

ABSTRAKSI

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin pesat yang ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah lahirnya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Salah satu produk dari Perbankan syariah yang berupa produk jasa yaitu hawalah, akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat khususnya bagi yang memerlukan modal usaha. Hawalah adalah pengalihan tanggung jawab pelunasan hutang debitur suatu bank syariah kepada pihak lain yang memiliki hutang kepada debitur. Pada saat hutang debitur tersebut jatuh waktu, bank syariah menagih pelunasan piutangnya kepada yang berhutang kepada debiturnya (pihak ketiga), dan bukan kepada debitur yang bersangkutan secara langsung.

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pembahasan pada pengertian hawalah berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadits dan penerapannya di Indonesia dan perbandingan penerapan hawalah di Indonesia dengan lembaga pengalihan piutang dalam hukum perdata seperti Cessie, Subrogasi dan Novasi

Sasaran daam tesis ini adalah bagaimana peran hawalah dalam memberikan jaminan kepada kreditur terhadap debitur yang telah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad hawalah yang telah mereka buat dan sepakati. Perlindungan hukum yang diberikan haruslah sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.